BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar barang dengan barang"[1]. Kata al-ba'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-shira> (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun tujuan masing-masing definisi sama. Menurut mazhab Hanafi , jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu" atau, "tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"[2]

Maksud dari cara tertentu adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang

[1] Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[2] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh diperjualbelikan. Karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut diperjualbelikan, menurut mazhab Hanafi jual belinya tidak sah.

Menurut mazhab Hanbali, jual beli adalah:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِى الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، اَوْمُبَادَلَةُ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْبِيْدِ غَيْرُ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya: "Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang."[3]

Menurut mazhab Maliki, jual beli adalah:

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعِ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ ذُوْ مُكَا يَسَةٍ أَحَدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيْهِ

Artinya: "Jual beli adalah akad mu'awadah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, obyeknya jelas dan bukan utang."[4]

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah:

وَشَرْعًا: عَقْدٌيَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الآتِيْ لاَ سْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْمُنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: "Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."[5]

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu akad dimana terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan yang lain dimana terdapat kesepakatan di antara keduanya.

---

[3] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), 177.
[4] Ibid., 175.
[5] Ibid., 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam Islam hukumnya boleh berdasakan dalil-dalil al-Qur'an, sunnah, serta ijma'. Disini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." QS. al-Baqarah 2 ayat 275[6]

Ayat al-Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yakni salah satunya adalah menghindari riba.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ..." QS. al-Baqarah 2 ayat 198[7]

Ayat al-Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa bukanlah suatu dosa apabila manusia melakukan usaha selama usaha tersebut masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Demikian pula usaha berdagang, selama masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam maka hal tersebut diperbolehkan.

...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "... Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ..." QS. An-Nisaa' 4 ayat 29[8]

---

[6] Deparetemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya,(Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 36.
[7] Ibid., 24.
[8] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat al-Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa dasar dari akad jual beli adalah kerelaan diantara para pihak yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Sunnah

... سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "...Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)[9]

Artinya adalah pekerjaan yang paling baik adalah berdagang atau melakukan jual beli. Akan tetapi tidak semua jual beli adalah pekerjaan yang baik. Jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan adalah pekerjaan yang baik, sehingga pekerjaan tersebut mendapat berkat dari Allah Swt.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

Artinya: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka" (HR. Baihaqi)[10]

Artinya adalah dalam melakukan jual beli haruslah didasari sikap kerelaan antara para pihak yang bersangkutan. Dengan adanya sikap kerelaan maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atas jual beli yang dilakukan tersebut.

... أَالتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى)

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada" (HR. Tirmidzi)[11]

---

[9] Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993), 173-174.

[10] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, ..., 69.

[11] Imam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, pekerjaan berdagang yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan sehingga masyarakat percaya akan kejujuran pedagang tersebut adalah pekerjaan yang sangat mulia. Maka Rasulullah bersabda tempat para pedagang yang jujur tersebut adalah di surga dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada>

3. Ijma'

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai landasan hukum jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi, menurut Imam asy-Syatibi hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Contohnya, bila pada waktu tertentu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang tersebut.[12]

C. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah akad, dan dipandang sah apabila rukun dan syarat nya terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam transaksi. Mengenai rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dibawah ini akan penulis uraikan rukun jual beli:

---

[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul. Dimana maksud dari ijab dan qabul tersebut adalah untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'atha). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.[13]

Akan tetapi menurut jumhur ulama yang lain, berpendapat bahwa dalam jual beli terdapat empat rukun[14] yakni:

a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut mazhab Hanafi, ijab adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata bi'tu (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat , "saya ingin membelinya dengan harga sekian". Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang menjadi sandaran hukum adalah siapa yang memulai penyataan dan menyusulinya saja, baik itu dati penjual maupun pembeli.

Akan tetapi, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir.

---

[13] Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam ..., 28.
[14] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, ..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.[15]

D. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas, terbagi menjadi empat yakni syarat-syarat orang yang berakad, syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Syarat-syarat tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:[16]

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yakni:

a. Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Akan tetapi, anak kecil yang telah mumayiz, menurut mazhab Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad tersebut adalah sah. Sebaliknya, jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut

[15] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam ..., 28.
[16] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, ..., 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam hal ini, wali dari anak kecil yang telah mumayiz tersebut telah benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila anak kecil yang telah mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya adalah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Rahmi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul[17]adalah qabul harus sesuai dengan ijab, dan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Syarat-syarat tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:

[17] Ibid., 72-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Qabul sesuai dengan ijab

Maksudnya adalah terdapat kesesuaian antara qabul dan ijab. Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual baju ini seharga Rp 50.000,00”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli baju ini dengan harga Rp 50.000,00”. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

b. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam hal ini, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[18]

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma’qud ‘alaih)

Syarat-syarat yang terkait barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut ada, barang tersebut bermanfaat bagi manusia, barang

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut milik seseorang, serta diserahkan pada waktu yang disepakati. Syarat-syarat tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:[19]

a. Barang tersebut ada

Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya pada suatu toko, karena tidak mungkin memajang semua barangnya, maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik. Tetapi, secara meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan mereka. barang yang ada di gudang atau di pabrik ini dihukumi sebagai barang yang ada.

b. Barang tersebut bermanfaat bagi manusia

Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Maka, bangkai, khamr, dan darah tidak sah untuk dijadikan objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

c. Barang tersebut milik seseorang

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan bikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

d. Diserahkan pada waktu yang disepakati

Barang tersebut boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

[19] Ibid., 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)

Dalam hal ini, para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Maka, harga barang terbagai menjadi dua, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman adalah harga yang disepakati jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada waktu akad, bukan barang yang diharamkan syara'. Syarat-syarat tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:[20]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
b. Dapat diserahkan pada waktu akad.

   Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

c. Bukan barang yang diharamkan oleh syara'

   Apabila jual beli itu silakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr.

[20] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Terdapat beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam yang terbagi menjadi empat sebab yakni terlarang sebab ahliah (ahli akad), terlarang sebab sighat, terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan), dan terlarang sebab syara'[21]. Penjelasan dari masing-masing akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

   a. Jual beli yang dilakukan orang gila

      Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah. Begitu juga dengan sejenisnya, yakni orang yang mabuk, idiot, dll. adalah tidak tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dll.[22]

   b. Jual beli yang dilakukan anak kecil

      Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum mumayyiz) hukumnya tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli yang dilakukan anak mumayiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah.

      Akan tetapi menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali, jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang sah jika ada walinya.

[21] Rahmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 93.
[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka berpendapat bahwa salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli. Disamping itu terdapat juga firman Allah Swt.

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ ... ٦

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ..." QS. an-Nisaa' 4 ayat 6[23]

c. Jual beli yang dilakukan orang buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, jual beli yang dilakukan oleh orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli yang dilakukan dengan terpaksa

Menurut mazhab Hanafi, hukum jual beli yang dilakukan seseorang dengan terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Maka, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksanya). Menurut mazhab Maliki, tidak lazim, karena baginya terdapat khiyar. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, jual beli tersebut hukumnya tidak sah karena tidak ada kerelaan pada saat akad.

e. Jual beli fudhul

[23] Deparetemen Agama RI, al-Qur'an dan ..., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli fudhul adalah jual beli dimana objek yang diperjualbelikan adalah milik orang tanpa seizin pemiliknya.[24] Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, jual beli ini hukumnya ditangguhkan sampai ada izin dari pemilik. Sedangkan menurut mazhab Hanbali dan Syafi'i, jual beli fudhul adalah tidak sah.

f. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut dipandang fasid menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Hanbali jual beli ini termasuk batal.

2. Terlarang sebab sighat

Kesesuaian antara ijab dan qabul adalah hal yang dipandang penting dalam melakukan akad. Di bawah ini akan penulis uraikan beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama, yakni sebagai berikut:

a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan akad, terkait dengan barang maupun harganya, akan tetapi akad ini tidak memakai ijab qabul. Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta

[24] Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, Ummu Abdullah, (Darul Falah, 2008), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.

Terkait dengan ba'i al-mu'athah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.

Akan tetapi, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab qabul. Oleh sebab itu menurut mereka ba'i al-mu'athah hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, maka perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul. Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli al-mu'athah tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah.[25]

Menurut ulama kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan qabul sejalan. Maka satu

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.[26]

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Para ulama fiqh bersepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah, dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan kabul setelah pesan disampaikan kepadanya.[27] Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah. Contohnya seperti surat yang tidak sampai ke tangan yang dimaksud.[28]

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Jumhur ulama bersepakat mengenai kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur atau juga yang tidak bisa berbicara[29], sebab hal tersebut sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka akad tersebut tidak sah.[30]

---

[26] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, ..., 75.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Abu Syauqina Lc, dkk, 5, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), 37.
[28] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., 96.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ..., 36.
[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang melakukan akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di bawah ini terdapat beberapa masalah yang disepakati sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya terkait dengan ma'qud alaih.[31]

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah hukumnya tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara, atau pun ikan yang ada di air hukumnya tidak boleh karena tidak sesuai dengan ketetapan syara'.

c. Jual beli gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Jumhur ulama bersepakat mengenai larangan jual beli barang yang najis, seperti khamr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat

[31] Ibid., 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Mazhab Hanafi memperbolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan. Sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan setelah dibersihkan.

e. Jual beli air

Jumhur ulama bersepakat memperbolehkan jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau air yang disimpan di tempat pemiliknya. Akan tetapi, jumhur ulama bersepakat tidak memperbolehkan jual beli air dimana air tersebut semua manusia boleh memanfaatkannya. Seperti air laut, sungai, air sumber, air hujan, adalah mubah bagi semua orang.[32]

4. Terlarang sebab syara'

Jumhur ulama sepakat memperbolehkan jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama[33], yakni sebagai berikut:

a. Jual beli riba

Jual beli riba adalah jual beli dengan pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.[34] Jual beli riba hukumnya fasid menurut mazhab Hanafi, sedangkan menurut jumhur ulama hukumnya adalah batal.

---

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ..., 67.
[33] Rahmat syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 99.
[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi* ..., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Jumhur ulama hukumnya adalah batal sebab terdapat nas}}yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing, dan patung. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi jual beli ini termasuk fasid.

c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan dengan cara mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat pembeli boleh melakukan khiyar. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa jual beli itu termasuk fasid.[35]

d. Jual beli waktu adzan jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Menurut mazhab Hanafi pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut mazhab lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Mazhab Hanafi menghukuminya makruh tahrim, sedangkan mazhab Syafi'i menghukumi sahih}}haram. Mazhab Maliki menghukumi tidak jadi, sedangkan mazhab Hanbali menghukumi tidak sah.

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i jual beli seperti ini adalah zahirnya sahih akan tetapi hukumnya makruh. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali hukumnya adalah batal.

Tujuan dari akad adalah agar masing-masing dari kedua orang yang melakukan jual beli dapat mengambil manfaat dari apa yang diterimanya. Penjual mengambil manfaat dari uang yang didapatkannya dan pembeli mengambil manfaat dari barang yang dibelinya. Sementara di sini, tujuan untuk mendapatkan manfaat tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada dikerjakannya sesuatu yang haram.[36]

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil adalah dilarang, sampai anaknya besar dan dapat mandiri.[37]

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Misalnya seseorang telah sepakat untuk membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi. Jumhur ulama menghukumi jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.[38]

---

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ..., 62.
[37] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., 100.
[38] Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Jual Beli* ..., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Jual beli memakai syarat

Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sah jika syarat tersebut baik, seperti "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu" Begitu pula menurut mazhab Maliki membolehkannya jika bermanfaat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melakukan akad. Akan tetapi menurut mazhab Hanbali, tidak diperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.[39]

F. Jual Beli Gharar

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Sedangkan gharar menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khida') dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa bahwa jual beli yang mengandung gharar contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari, menjual barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di laut.[40]

[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., 101.
[40] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam ..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi tentang gharar. Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak.

Pendapat Imam al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.[41]

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidakrelaan terkait jual beli tersebut.

Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu:

1. Kuantitas

   Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya

[41] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

100 kg, harganya Rp X, bila panennya 50 kg, harganya Rp X pula, dan jika tidak panen maka harganya juga Rp X.

2. Kualitas

Contoh gharar dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun kondisi anak sapi yang nanti lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

3. Harga

Gharar dalam harga terjadi bila, misalnya bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun” maka barulah tidak terjadi gharar.

4. Waktu penyerahan

Gharar dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang mislanya, seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapankah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.[42]

Dalam keempat bentuk gharar di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.

Menurut Abdurrazaq Sanhuri, gharar terjadi dalam beberapa keadaan berikut:

1. Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak
2. Apabila ia ada, tidak dapat diketahui ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak
3. Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi
4. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang.[43]

Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam dengan landasan hukum sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

[42] Mardani, *Fiqh Ekonomi* ..., 30.
[43] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." QS. al-Baqarah 2 ayat 188[44]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak dibenarkan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Maksudnya adalah dalam jual beli hendaknya kita menghindari cara yang tidak baik dimana cara tersebut merugikan orang lain.

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR. Muslim) hadits no 1513[45]

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur gharar. Contoh dari jual beli dengan melempar batu adalah apabila terdapat seorang pembeli mendatangi sekawanan kambing lalu ia berkata kepada penjualnya, "aku lempar batuku ini, apabila batu ini jatuh kepada salah satu dari kambing tersebut, maka ia menjadi milikku dengan harga sekian.

Menurut para ulama terdapat dua jenis gharar, yaitu gharar berat dan gharar ringan. [46]Seperti yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

---

[44] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 23.

[45] Imam Muslim ibn Hajaj al-Chusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 361 H), 317-318

[46] Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Gharar berat

Abu al-alid al-Baji menjelaskan batasan gharar berat yakni:

هُوَ مَاكَانَ غَالِبًا فِيْ الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوْصَفُ بِهِ

Artinya: "gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad – hingga – menjadi sifat akad tersebut".

Dengan kata lain, gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standart gharar ini dikembalikan pada 'urf (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan gharar tersebut adalah gharar berat, maka gharar itu juga berat menurut syariah.

Di antara contoh gharar berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut 'urf (tradisi) gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu gharar jenis ini mengakibatkan akad menjadi fasid (tidak sah).

2. Gharar ringan

Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 'urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya. Menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Dalam contoh beberapa transaksi di atas terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketidakjelasan itu dimaklumi oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka gharar ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.

Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut.

Kesimpulannya, gharar yang diharamkan adalah gharar berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan gharar ringan yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id